



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 04 Februari 2025

Halaman: 3

## Pemkot Yogya Segel Menara Telekomunikasi Ilegal

**YOGYA, TRIBUN** - Pemkot Yogyakarta menyegel satu menara telekomunikasi ilegal yang berada di Jalan Mangkuyudan, Mantrijeron, Senin (3/2). Selain belum mengantongi izin, dari segi lokasi, menara telekomunikasi itu juga berada di kawasan sumbu filosofi.

Penertiban dilakukan karena penyedia infrastruktur pasif belum memiliki persetujuan bangunan gedung, atau persetujuan bangunan infrastruktur pasif, atau sebutan lain, yang dipersamakan sebagaimana

diatur dalam Pasal 11 Perda No 9 Tahun 2021.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogya, Dodi Kurnianto, mengatakan, pihaknya menggandeng Diskominfosan dan Dinas PUPKP dalam giat tersebut. Penegakan pun dilaksanakan dengan pemberhentian sementara seluruh kegiatan operasional, karena secara administrasi termasuk ilegal.

"Petugas kami sudah mendatangi lokasi untuk memutuskan arus listrik yang ada di menara

tersebut, sekaligus penyelengan," jelasnya.

Lebih lanjut, Dodi mengungkapkan, dari segi lokasi, menara telekomunikasi yang ditinggalkannya itu juga berada di kawasan sumbu filosofi. Sehingga, kemungkinan untuk mendapat izin operasional selaras dengan aturan yang berlaku memang cenderung sangat kecil.

"Yang lokasi menara di Jalan Mangkuyudan memang secara ketentuan tidak mungkin akan keluar izin (operasional)," pungkasnya. **(aka)**

| Instansi      | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|---------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sat Pol PP | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 02 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005